



PUTUSAN

Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Wno

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WONOSARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxx, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Asisten rumah tangga, tempat kediaman di Rumah Ibu Suwarni (ibu kandung Penggugat) Padukuhan xxx, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta, sebagai Penggugat ;

Lawan

xxx, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh bangunan, bertempat kediaman di Padukuhan xxx, Kalurahan Piyaman, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Februari 2024 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari, dengan Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Wno, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 27 Juni 2008 di hadapan Pejabat PPN KUA Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 170/46/VI/2008 tanggal 27 Juni 2008. Pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak,

Hal. 1 dari 23 hal. putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut merupakan pernikahan pertama Penggugat maupun Tergugat.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua Tergugat di Kapanewon Girisubo selama 4 (empat) bulan, kemudian tinggal bersama di mess tempat Penggugat dan Tergugat bekerja di Riau selama 11 (sebelas belas) tahun, dan berakhir bertempat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Padukuhan Budegan II, RT 008, RW 011, Kalurahan Piyaman, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta selama 4 (empat) tahun.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan seksual (*ba'da dukhul*) dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxx, NIK 1409015404100001, lahir di Gunungkidul tanggal 14 April 2010, usia 13 (tiga belas) tahun 9 (sembilan) bulan, pendidikan belum tamat SMP, pekerjaan pelajar, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, nomor : 3403-LT-11102013-0038 tertanggal 11 Oktober 2013, saat ini anak tinggal bersama dengan Penggugat.
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit didamaikan sejak awal tahun 2009 yang disebabkan oleh Tergugat sering marah saat terjadi permasalahan tentang keuangan rumah tangga, misalnya saat Penggugat tidak bekerja Tergugat selalu menganggap Penggugat tidak bisa mengatur keuangan rumah tangga dan hanya membebani Tergugat. Kemudian saat Penggugat telah bekerja, Tergugat menganggap Penggugat memperlak Tergugat sebagai mesin pencari uang, padahal Penggugat bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Selanjutnya Tergugat juga sering marah saat Penggugat sekedar bertegur sapa dengan tetangga atau teman laki-laki Penggugat, Tergugat cemburu dan menganggap Penggugat menjalin hubungan asmara dengan laki-laki tersebut. Bahwa pada saat

Hal. 2 dari 23 **hal.** putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat marah karena alasan-alasan tersebut, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara memasukkan secara paksa tubuh dan kepala Penggugat ke dalam bak mandi yang penuh air, memukul wajah, kepala dan tubuh Penggugat, serta menginjak kepala Penggugat. Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan Tergugat menyebabkan hidung dan telinga Penggugat berdarah, serta wajah dan tubuh Penggugat mengalami luka lebam dan memar. Kemudian pada larut malam Tergugat menarik secara paksa tubuh Penggugat ke dalam kamar, mengunci pintu dan mengancam akan melukai dan membunuh Penggugat menggunakan senjata tajam berupa parang, Tergugat mencabik-cabikkan parang ke arah kasur. Bahwa Tergugat juga sering mengancam akan memperkosa saudara perempuan Penggugat. Selain itu Tergugat juga mengancam akan membunuh ibu Penggugat. Bahwa tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat tersebut terjadi secara berulang kali dan terus-menerus.

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 15 Januari 2024 hingga sekarang selama lebih kurang 2 (dua) minggu, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dengan alamat sebagaimana tersebut di atas.
6. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama 2 (dua) minggu, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat.
7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil.
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun

Hal. 3 dari 23 **hal.** putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat tersebut terjadi secara berulang kali dan terus-menerus, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

9. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat. Oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat.
10. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai buruh bangunan di Kabupaten Gunungkidul dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah). Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/ mandiri yang ditaksir per bulan sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah). Oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/ mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx).
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama xxx, lahir di Gunungkidul tanggal 14 April 2010, usia 13 (tiga belas) tahun 9 (sembilan) bulan dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut.
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadlanah*) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) di atas sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat

Hal. 4 dari 23 **hal.** putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan.

5. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan. Majelis Hakim telah mengupayakan damai dipersidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Puryanto) tanggal 15 Februari 2024, yang isinya tidak berhasil;

Jawab menjawab

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa identitas Penggugat dan Termohon dalam surat gugatan adalah benar ;
- Bahwa benar posita gugatan Penggugat angka 1, 2 dan 3 ;
- Bahwa benar posita 4, waktu di Sumatera Penggugat selingkuh dengan saudara Tergugat, awalnya Tergugat tidak mengakuinya tetapi setelah disumpah pakai Al Qur'an, Penggugat mengakui melakukannya di atas meja, sedangkan masalah mencabik-cabik kasur itu dilakukan untuk membuat Penggugat mengaku karena Penggugat inbox dengan mantannya;
- Bahwa tidak benar posita nomor 5, yang benar adalah tanggal 26 Januari 2024;

Hal. 5 dari 23 **hal.** putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar posita 6, yang benar memang sudah pisah tempat tinggal dan Penggugat tinggal di rumah orang tuanya ;
- Bahwa tidak benar posita 7, yang benar belum pernah ada musyawarah;
- Bahwa tidak benar posita Penggugat nomor 8;
- Bahwa terhadap posita Penggugat nomor 9, Tergugat keberatan kalau anak diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa terhadap posita nomor 10, keberatan, pendapatan Tergugat hanya Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) perhari, Tergugat hanya sanggup Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah per bulan ;
- Bahwa terhadap petitum Penggugat, Tergugat keberatan bercerai dari Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan terhadap jawaban Tergugat nomor 4 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar, **Penggugat melakukan perselingkuhan dengan saudara Tergugat** waktu di Sumatera, setelah itu Penggugat tidak pernah melakukan selingkuh, Penggugat hanya trauma terhadap Tergugat;
- Penggugat sejak malam harinya sudah trauma, takut melihat parang 12 diasah semua;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya dan keberatan bercerai dari Penggugat;

Pembuktian Penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK atas nama xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tanggal tanggal 28 Desember 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis kode bukti (P.1);

Hal. 6 dari 23 **hal.** putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 170/46/VI/2008 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA Wonosari Kabupaten Gunungkidul Provinsi D.I. Yogyakarta, tanggal 27 Juni 2008. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxx nomor 3403-LT-11102013-0038, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul pada tanggal 11 Oktober 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1409150901150001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul pada tanggal 30 Desember 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.4);

Saksi:

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. xxx, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Padukuhan xxx, RW 004, Kalurahan Kepek, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai paman Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian tinggal di Riau dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Padukuhan Budegan II, Kalurahan Piyaman, Kapanewon Wonosari;

Hal. 7 dari 23 **hal.** putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah punya anak 1 orang bernama :
xxx, usia 13 (tiga belas) tahun 9 (sembilan) bulan.;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulai beberapa bulan;
 - Bahwa Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat sewaktu masih tinggal di Riau, Penggugat dipukul dan ditendang oleh Tergugat, Tergugat mengancam mau membunuh keluarga Penggugat sekitar 3 bulan yang lalu;
 - Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat dan **melihat bekas kasur** yang tercabik-cabik;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan sampai dengan 6 bulan, Penggugat meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa Penggugat tinggal di rumah orang tuanya dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama;
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
 - Bahwa pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi dan Tergugat pernah mencari Penggugat;
2. xxx, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Padukuhan xxx, Kalurahan Piyaman, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Hal. 8 dari 23 **hal.** putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian tinggal di Riau dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Padukuhan Budegan II, Kalurahan Piyaman, Kapanewon Wonosari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah punya anak 1 (satu) orang bernama : xxx, usia 13 (tiga belas) tahun 9 (sembilan) bulan, saat ini anak tersebut diasuh oleh saksi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang rumah tangga mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat di rumah, kadang bertengkar mulut kadang juga Tergugat main pukul;
- Bahwa Tergugat juga pernah mengancam Penggugat dengan senjata tajam;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat disuruh menegur orang tua Penggugat, tetapi Tergugat marah-marah dan menarik Penggugat ke kamar kemudian Tergugat mencabik-cabik kasur tempat tidur dengan menggunakan parang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, Penggugat meninggalkan kediaman bersama sekitar 2 bulan;
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah saksi dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi, Penggugat merasa trauma;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan Tergugat sekitar Rp.60.000,00 sampai dengan Rp.70.000,00 per harinya;

Hal. 9 dari 23 **hal.** putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembuktian Tergugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. xxx, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Padukuhan xxx Kalurahan Pucung Kapanewon Girisubo, kabupaten Gunungkidul, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai kakak ipar Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Sumatera dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Padukuhan Budegan II, Kalurahan Piyaman, Kapanewon Wonosari;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat hingga saat ini sudah punya anak 1 (satu) orang bernama : xxx, usia 13 (tiga belas) tahun 9 (sembilan) bulan, diasuh oleh ayah dan ibunya;
 - Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik-baik saja;
 - Bahwa, saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat pada waktu musyawarah untuk perceraian Penggugat dan Tergugat, Tergugat tetap ingin bersatu dengan Penggugat tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi bersatu dengan Tergugat;
 - Bahwa, saksi selaku wakil keluarga Tergugat dan Penggugat diwakili oleh sesepuh dan keluarganya;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. xxx, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Padukuhan Piji, RT 06, RW 06, Kalurahan Balong, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai kakak ipar Tergugat;

Hal. 10 dari 23 hal. putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Sumatera mulai Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2020 setelah itu tinggal di rumah saudara;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat hingga saat ini sudah punya anak 1 (satu) orang bernama : xxx, usia 13 (tiga belas) tahun 9 (sembilan) bulan, anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat nyaman-nyaman saja, namun saat ini sudah tidak tinggal serumah lagi, sudah berpisah sejak bulan Januari 2024, Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah saudaranya, saksi tidak tahu permasalahannya;
- Bahwa, selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, pihak keluarga pernah 2 kali mengusahakan rukun, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi, Penggugat merasa trauma;

Kesimpulan

Bahwa Penggugat menyatakan menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat karena sudah tidak cinta kepada Tergugat dan trauma serta menyatakan tetap ingin berpisah dengan Tergugat dan menyatakan tidak bisa bersatu lagi dengan Tergugat dalam keadaan Suci;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan Tergugat masih mencintai Penggugat dan ingin mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dalam persidangan semuanya telah dicatat di dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk berita acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya

Hal. 11 dari 23 **hal.** putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Wonosari, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Wonosari untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 (Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan dan berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.1, terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosari, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Wonosari sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menghadap sendiri dimuka persidangan, pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah memberikan penjelasan kepada kedua belah pihak tentang Mediasi dan kedua belah pihak menyatakan kesediaannya menempuh proses Mediasi dengan l'tikat baik. Hal ini sudah sesuai dengan maksud pasal 17 Perma Nomor 1 tahun 2016;

Hal. 12 dari 23 hal. putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk memilih Mediator yang ada, namun para pihak sepakat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator yang ada di Pengadilan Agama Wonisari ;

Menimbang, bahwa Mediator telah menyampaikan Laporrannya tanggal 22 Februari 2024 yang menyatakan bahwa Mediasi telah gagal dalam mencapai kesepakatan untuk rukun kembali. Oleh karena itu maksud pasal 130 HIR, jo pasal 82 Undang-undang Nomor : 7/1989 jo.pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 / 1975 jo. Perma No. 1 tahun 2016 telah terpenuhi;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa inti dari dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa semula dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun kemudian terjadi percekcoan yang terus menerus disebabkan Tergugat sering marah saat terjadi permasalahan tentang keuangan rumah tangga, misalnya saat Penggugat tidak bekerja Tergugat selalu menganggap Penggugat tidak bisa mengatur keuangan rumah tangga dan hanya membebani Tergugat. Kemudian saat Penggugat telah bekerja, Tergugat menganggap Penggugat memperlalat Tergugat sebagai mesin pencari uang, padahal Penggugat bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Selanjutnya Tergugat juga sering marah saat Penggugat sekedar bertegur sapa dengan tetangga atau teman laki-laki Penggugat, Tergugat cemburu dan menganggap Penggugat menjalin hubungan asmara dengan laki-laki tersebut. Bahwa pada saat Tergugat marah karena alasan-alasan tersebut, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara memasukkan secara paksa tubuh dan kepala Penggugat ke

Hal. 13 dari 23 **hal.** putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bak mandi yang penuh air, memukul wajah, kepala dan tubuh Penggugat, serta menginjak kepala Penggugat. Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan Tergugat menyebabkan hidung dan telinga Penggugat berdarah, serta wajah dan tubuh Penggugat mengalami luka lebam dan memar. Kemudian pada larut malam Tergugat menarik secara paksa tubuh Penggugat ke dalam kamar, mengunci pintu dan mengancam akan melukai dan membunuh Penggugat menggunakan senjata tajam berupa parang, Tergugat mencabik-cabikkan parang ke arah kasur.

- Bahwa Tergugat juga sering mengancam akan memperkosa saudara perempuan Penggugat. Selain itu Tergugat juga mengancam akan membunuh ibu Penggugat. Bahwa tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat tersebut terjadi secara berulang kali dan terus-menerus;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak sejak 15 Januari 2024 hingga sekarang selama lebih kurang 2 minggu, selama itu pula kewajiban suami istri tidak terlaksana;
- Bahwa Penggugat merasa rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih baik bercerai dari Tergugat (***selengkapnya ditunjuk duduk perkara ini***);

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban dan dupliknya pada pokoknya keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari dalil Penggugat tersebut dapat difahami dalil gugatan Penggugat berdasar pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban pada pokoknya membenarkan sebahagian dalil Penggugat dan membantah sebahagian. Adapun yang dibenarkan adalah:

- Tempat dan tanggal menikah, serta tempat tinggal setelah menikah dan telah dikaruniai anak dua orang;
- Bahwa benar anak pertama sudah menikah dan anak kedua dalam asuhan Penggugat;

Hal. 14 dari 23 **hal.** putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering cekcok;

Fakta Yang Dibantah

Menimbang, bahwa yang dibantah oleh Tergugat adalah tentang sebab terjadinya percekocokan adalah Penggugat waktu di Sumatera selingkuh dengan saudaranya Tergugat, awalnya Penggugat tidak mengakuinya tetapi setelah disumpah pakai Al Qur'an, Penggugat mengakui melakukannya diatas meja. Untuk masalah saya mencabik-cabik kasur itu dilakukan untuk membuat Penggugat mengaku karena Penggugat inbox dengan mantannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perceraian, kepada Penggugat dibebani pembuktian atas dalilnya, meskipun untuk yang dibenarkan oleh pihak lawan. Kepada Tergugat dibebankan pembuktian terhadap dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang telah bermeterai cukup, *dinazegelen* dan cocok dengan aslinya, maka merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas diri Penggugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, seta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup sesuai Pasal 1875 KUHPerdata/BW;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan dan berdasarkan bukti P.1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosari, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun

Hal. 15 dari 23 **hal.** putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama telah berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat, karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara lisan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, serta telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, maka telah memenuhi syarat formal saksi berdasarkan ketentuan Pasal 144, 145, 148 dan Pasal 169 HIR, saksi-saksi Penggugat juga telah menerangkan alasan pengetahuannya dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka telah memenuhi syarat materiil saksi berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR., maka saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa selain itu saksi Penggugat merupakan keluarga/orang dekat Penggugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan oleh majelis hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat pada pokoknya menerangkan semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun kemudian sering bertengkar, Tergugat pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat dengan memukul dan menendang, pernah mengancam mau membunuh keluarga Penggugat, saksi kesatu pernah melihat bekas kasur tercabi-cabik, saksi kedua Penggugat pernah melihat tengkar mulut dan main pukul serta mengancam dengan senjata tajam, pernah diusahakan rukun oleh

Hal. 16 dari 23 **hal.** putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat terdiri dari kakak sepupu Tergugat pada pokoknya tidak tahu permasalahannya, namun pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat 2 kali namun tidak berhasil karena Penggugat trauma dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Tergugat ternyata menguatkan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat dihubungkan dengan gugatan Penggugat yang saling mendukung, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, *Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat saat tinggal di Riau, mengancam mau membunuh keluarga Penggugat*, keluarga Tergugat pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat 2 kali, namun tidak berhasil karena Penggugat trauma terhadap Tergugat akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal bersama lagi selama lebih kurang 2 minggu dan telah didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, di samping Tergugat tidak membantah keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat sering marah saat terjadi permasalahan tentang keuangan rumah tangga, misalnya saat Penggugat tidak bekerja Tergugat selalu menganggap Penggugat tidak bisa mengatur keuangan rumah tangga dan hanya membebani Tergugat. Kemudian saat Penggugat telah bekerja, Tergugat menganggap Penggugat memperlak Tergugat sebagai mesin pencari uang, padahal Penggugat bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Selanjutnya Tergugat juga sering marah saat Penggugat sekedar bertegur sapa dengan tetangga atau teman laki-laki Penggugat, Tergugat cemburu dan menganggap Penggugat menjalin hubungan asmara dengan laki-laki tersebut.

Hal. 17 dari 23 **hal.** putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat Tergugat marah karena alasan-alasan tersebut, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara memasukkan secara paksa tubuh dan kepala Penggugat ke dalam bak mandi yang penuh air, memukul wajah, kepala dan tubuh Penggugat, serta menginjak kepala Penggugat. Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan Tergugat menyebabkan hidung dan telinga Penggugat berdarah, serta wajah dan tubuh Penggugat mengalami luka lebam dan memar. Kemudian pada larut malam Tergugat menarik secara paksa tubuh Penggugat ke dalam kamar, mengunci pintu dan mengancam akan melukai dan membunuh Penggugat menggunakan senjata tajam berupa parang, Tergugat mencabik-cabikkan parang ke arah kasur. Bahwa Tergugat juga sering mengancam akan memperkosa saudara perempuan Penggugat. Selain itu Tergugat juga mengancam akan membunuh ibu Penggugat. Bahwa tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat tersebut terjadi secara berulang kali dan terus-menerus., akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal bersama lagi selama lebih kurang 2 minggu dan telah didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalil jawaban Tergugat mengenai penyebab tengkar yaitu Penggugat telah berselingkuh dengan orang Blitar tidak dapat menguatkan dalil jawaban Tergugat karena telah damai;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan dengan sikap Penggugat yang sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan pernikahannya dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat fakta tersebut merupakan petunjuk telah pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, damai dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Rumusan Hukum Kamar Agama – 1 disebutkan bahwa : *“Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika*

Hal. 18 dari 23 hal. putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT*, terbukti Tergugat telah melakukan KDRT terhadap Penggugat, maka meskipun perpisahan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat baru berjalan antara 2 minggu hingga 2 bulan gugatan Penggugat dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari 2 minggu secara terus menerus tanpa adanya keinginan dari Penggugat untuk tinggal bersama kembali selayaknya suami istri dengan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai fakta tersebut sebagai bentuk pengabaian atas ketentuan Pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 78 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, di mana kedua aturan tersebut memerintahkan bahwa suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap, maksudnya kehidupan suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia haruslah berada dalam satu rumah. Apabila salah seorang meninggalkan atau keluar dari kediaman bersama sehingga suami dan istri tidak berada dalam satu rumah tanpa sebab atau alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan tersebut merupakan petunjuk telah terjadi ketidakharmonisan dalam keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa penilaian terhadap fakta di atas juga didasarkan kepada Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 375 K / AG / 1995, tanggal 26 Maret 1997, dalam putusan tersebut Mahkamah Agung dalam pertimbangannya antara lain menyatakan: "Bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga yang seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 19 dari 23 **hal.** putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa dengan adanya petunjuk telah pecahnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan menimbulkan dampak negatif bagi kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat, hal demikian tentu harus dicegah dan diantisipasi dan hal ini sesuai kaidah hukum dalam kitab Al-Asybah wa An-Nazhoir (الأشباه والنظائر) halaman 59, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

دَرءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَنَافِعِ

" Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas)"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah sepatutnya petitum gugatan Penggugat angka 1 dan 2 dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengenai tuntutan cerai Penggugat telah dikabulkan, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat tentang nafkah anak;

Menimbang bahwa Penggugat selama perkawinannya dengan Tergugat telah mempunyai seorang anak sebagaimana bukti P.3 dan P.4 yang belum berumur 21 tahun dan belum mandiri juga menuntut Tergugat membayar nafkah atas anak yang bernama xxx sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, anak yang masih berumur di bawah 12 tahun, menjadi hak ibunya, namun ternyata berdasarkan bukti P.3 anak tersebut telah berumur 13 tahun dan Majelis telah menghadirkan anak tersebut di depan sidang serta menyatakan ikut Penggugat sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa anak berhak menerima nafkah dari ayahnya, dan

Hal. 20 dari 23 **hal.** putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah wajib memberikan nafkah kepada anaknya berdasarkan hubungan vertikal sekalipun ayah itu miskin karena anak adalah bagian daripadanya. Oleh karenanya untuk memenuhi rasa keadilan dan kemashlahatan anak serta hak asasi anak, maka nafkah anak perlu ditetapkan.

Menimbang, bahwa oleh karena rentang waktu sejak saat ini sampai dengan anak tersebut dewasa masih berkisar 21 (dua puluh satu) tahun ke depan, dan mengingat biaya hidup sekarang yang dirasa cukup akan terasa kurang cukup pada hari-hari mendatang, juga untuk kemashlahatan termasuk biaya hidup/living cost, kesehatan dan pendidikan anak tersebut agar terjangkau.

Menimbang, bahwa batas usia memberikan nafkah kepada anak yaitu hingga anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) bila tidak cacat fisik dan mental atau telah melangsungkan pernikahan), atau sampai usia *rusyd*.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya hanya sanggup Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah per bulan mengingat sebagai buruh dengan pendapatan hanya Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per hari;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 41 c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jouncto Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang ayah wajib memberi biaya hadhanah kepada anaknya sesuai kemampuan, hanya sanggup sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah di atas, sedangkan penghasilan Tergugat Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per hari dikalikan 30 hari sama dengan Rp 2.100.000,00. (dua juta seratus ribu rupiah), maka patut Majelis menghukum **Tergugat untuk biaya hadhanah setidaknya minimal Rp500.000,00. (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan** diberikan melalui Penggugat hingga anak tersebut dewasa (21 tahun) atau mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka untuk kepentingan dan kemashlahatan anak tersebut, Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat tersebut jumlahnya terlalu besar jika dihubungkan dengan kemampuan Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dan juga kebutuhan dasar anak, mengingat anak

Hal. 21 dari 23 **hal.** putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut baru berusia 13 (tiga belas) tahun 9 (sembilan) bulan, selanjutnya berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak tersebut sejumlah **Rp500.000,00. (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan** setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan mengingat muatan Pasal 41 dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Supardi bin Werto Suwito) terhadap Penggugat (Rohmah Ulfah Istingadah binti Subarjo);
3. Menetapkan anak bernama **xxx**, lahir di Gunungkidul tanggal 14 April 2010, usia 13 tahun 9 bulan berada di bawah asuhan Penggugat sebagai ibunya dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk mengunjunginya;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadlanah*) untuk anak yang bernama **xxx** sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah setiap bulan diberikan melalui Penggugat hingga anak tersebut dewasa (21 tahun) atau mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 22 dari 23 **hal.** putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 04 April 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadan 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. Drs. Mudara, M.S.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Sapari, M.S.I.** dan **Drs. H. Husin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agung Wibowo Putro, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Dr. Drs. Mudara, M.S.I.	Hakim Anggota
Drs. Sapari, M.S.I.	Panitera Pengganti
Drs. H. Husin, M.H.	Hakim Anggota
Agung Wibowo Putro, S.Ag.	

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	Rp60.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp400.000,00
4. <u>Meterai</u>	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 23 dari 23 **hal.** putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Wno